

## BAB V KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang di jelaskan penulis pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, maka dapatlah di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap data dan perhitungan angket yang di peroleh dari objek penelitian bahwa aqad jual beli pesanan (Ba'i As-Salam) yang terjadi di perusahaan Aden Furniture yang berada di Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dalam hal pelaksanaannya menurut sebagian para pembeli menyatakan bahwa hal tersebut sesuai dengan konsep dan teori Ba'i As-Salam, baik mengenai aqad maupun hukum jual beli pesanan (Ba'i As-Salam) tersebut yang dipresentasikan mencapai 80 % sedangkan yang tidak sesuai dengan aqad maupun hukum Islam mencapai 20 %, yaitu tentang penyelesaian barang dan penyerahan barang yang tidak dijelaskan sama sekali, sehingga dapat menimbulkan wanprestasi dari kesepakatan itu sendiri. Kondisi aqad jual beli pesanan (Ba'i As-Salam) yang disepakati disini membuktikan bahwa metode penentuan batas waktu penyelesaian dan penyerahan yang hanya dipastikan dengan kebiasaan saja adalah tidak memberi kemaslahatan yang diharapkan sebagaimana yang ditetapkan di dalam konsep Ba'i As-Salam. Lain halnya apabila penentuan batas waktu dan penyerahan tersebut ditentukan dengan menentukan waktu secara lebih pasti atau tidak ada yang digantungkan kepada sebuah hal tertentu seperti yang terjadi di perusahaan tersebut.

2. Berdasarkan analisa dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa jual beli pesanan (Ba'i As-Salam ) yang ada di perusahaan Aden Furniture menurut pandangan hukum Islam dapat dikatakan syah (diperbolehkan), karena dalam aqadnya telah memenuhi rukun-rukun dari Ba'i As-Salam yang diatur oleh Islam seperti halnya ada pembeli, penjual, harga dan ijab qabul. Aqad ini juga telah disepakati bersama tanpa ada paksaan dari salah satu pihak yang bersepakat, hal ini juga menunjukkan bahwa telah ada prinsip ridho (saling rela) diantara keduanya. Sebab lain yaitu karena aqad atau transaksi yang dilakukan oleh keduanya tersebut tidak mengandung unsur-unsur riba. Dan yang paling terpenting dalam pelaksanaan aqad tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits.

